



**ANALISIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT
KOTA MAKASSAR**

***ANALYSIS OF IMPLEMENTING SUPERVISION BY MAKASSAR CITY
INSPECTORATE***

Sri Devi Rudy Manan¹ dan Jumalia Mannayong²

¹ Inspektorat Pemerintah Kota Palopo
e-mail: Sridevirm99@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara, Makassar
e-mail: jumalia_M@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pengawasan dalam rangka mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dan berdampak baik bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Ketua Tim Auditor, dan Auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk penyelenggaraan pengawasan, Inspektorat Kota Makassar melakukan beberapa proses yang menunjang untuk penyelenggaraan pengawasan tersebut di antaranya pada pemeriksaan, memeriksa aparatur pemerintah dan dalam bidang keuangan. Kemudian pada proses pengujian ada pengujian bukti fisik/barang yang telah dilakukan secara transparan dan akurat, serta telah sesuai dengan prosedur/ kebijakan yang ada, juga melakukan pengujian laporan keuangan baik, terpercaya dan *accountable*. Selanjutnya proses tindak lanjut, yaitu melaksanakan komunikasi dengan Audit dengan cara melakukan pembicaraan kembali setelah pemeriksaan, memantau tindak lanjut dilakukan dengan cara mengawal setiap proses atau alur pemeriksaan pada masing-masing instansi terkait, kemudian menyimpulkan status temuan yang pada hal ini hanya berisi kesimpulan atau rekomendasi dari hasil penyidikan, untuk selanjutnya dilakukanlah proses penyelesaian yang dilakukan dengan empat cara yang sudah sangat baik dan efektif guna mempertanggung jawabkan apabila memang terindikasi kesalahan atau penyimpangan.

Kata Kunci : Pengawasan Internal, Inspektorat, Pemerintah Kota

Abstract

The problem discussed in this research is how the conducting of supervision done by Inspectorate of Makassar City. Based on these problems, this study aims to obtain information on implementation of the supervision, whether it has been able to realize the change towards a better and good impact for the Regional Device Work Unit (SKPD) government of Makassar City. The research method is descriptive qualitative. The informants of the study are Head of Evaluation and Reporting Sub Division, Head of Sub Division of Planning, Chairman of Auditor Team, and Auditor. The result of the

research concludes that for the implementation of the supervision, the Inspectorate of Makassar City performs several processes that support to carry out the implementation of such supervision on the examination, checking the government apparatus and in the financial field. Then in the testing process there is physical/goods proof testing that has been done transparently and accurately, and has been in accordance with existing procedures/policies, also perform testing financial statements good, reliable and accountable. Furthermore, the follow-up process, ie. carry out communication with the audit by rediscussing after the examination, monitoring the follow-up done by escorting each process or flow of inspection at each related agencies, then concluded the status of findings which in this case contains only conclusions or recommendations from the results of the investigation, then carried out the process of completion is done with four ways that have been very good and effective in order to account for if it is indicated error or deviation.

Keywords: *Deviation, Inspectorate, Supervision, Municipality.*

PENDAHULUAN

Tiga masalah penting yang banyak terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan pada pelayanan publik saat ini. Pertama, besarnya diskriminasi pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan masih amat dipengaruhi oleh hubungan keluarga, kesamaan afiliasi politik, etnis, dan agama. Fenomena ini masih tetap marak walaupun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang secara tegas menyatakan keharusan adanya kesamaan pelayanan. Kedua, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan. Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab munculnya KKN, sebab para Pengguna Pelayanan cenderung memilih menyogok dengan biaya tinggi kepada Penyelenggara Pelayanan untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, dan ketiga yaitu rendahnya tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. Ini merupakan konsekuensi logis dari adanya diskriminasi pelayanan dan ketidakpastian biaya dan waktu pelayanan.

Seiring dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, maka Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan Penerima Pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan maka diterbitkanlah Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kemudian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Publik, dimana ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas di antaranya: (1) Prosedur pelayanan, (2) Waktu penyelesaian, (3) Biaya pelayanan, (4) Produk pelayanan, (5) Sarana dan prasarana, dan (6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

Salah satu tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah yaitu apabila Masing-Masing Daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada Masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu kunci yang harus diambil oleh Pemerintah untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan Masyarakat. Pada dasarnya pengelolaan Pemerintah Daerah yang berpihak pada Masyarakat dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik ditentukan oleh sejauh mana Pemerintah Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal kepada Seluruh Lapisan Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah mendirikan badan pengawas internal yang saat ini disebut dengan Inspektorat yang akan menjalankan fungsi pengawasan dengan semestinya terhadap pelayanan publik. Apabila fungsi pengawasan tersebut telah dijalankan dengan baik maka akan meminimalisir tindak KKN ataupun kecurangan dalam bentuk lainnya di pelayanan publik. Hal ini akan menimbulkan sifat was-was dan meningkatkan tingkat ketelitian dalam menjalankan tupoksinya karena badan pengawas intern seperti Inspektorat akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap pelayanan publik yang melakukan penyimpangan.

Perwujudan nyata dari sikap Aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain tercermin dari penyelenggaraan pelayanan publik terhadap masyarakatnya. Namun, hingga sekarang pelayanan publik yang berkualitas masih sulit untuk diwujudkan dengan masih ditemuinya pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perizinan tertentu serta biaya yang tidak jelas. Selain itu, masih terjadinya diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimana Masyarakat yang tergolong miskin akan sulit untuk mendapatkan pelayanan. Sebaliknya bagi Masyarakat yang memiliki uang dan mau mengeluarkan biaya tambahan akan sangat dengan mudah mendapatkan segala pelayanan publik yang diinginkan. Hal ini menimbulkan anggapan Masyarakat bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas maka mau tidak mau Masyarakat harus mau untuk mengeluarkan biaya tambahan.

Sejak beberapa tahun terakhir Inspektorat Kota Makassar masih saja menerima laporan kasus pungutan liar yang akan menjadi bibit tindakan KKN pada pelayanan publik (lihat tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas

pelayanan publik di Kota Makassar masih belum maksimal dan belum memberikan pelayanan yang baik dikarenakan hal tersebut.

Tabel 1

Data Kasus Pelayanan Publik Kota Makassar

Tahun	Jumlah Kasus
2014	6
2015	1
2016	3

Sumber : Data penanganan kasus pungutan liar Inspektorat Kota Makassar

Data di atas memperlihatkan indikasi kurang efektifnya fungsi pengawasan, baik yang dilaksanakan oleh pelayanan publik maupun pada badan pengawas intern seperti Inspektorat Kota Makassar. Badan pengawas intern yang menjadi sarana untuk memperbaiki hal tersebut sebab ketika Inspektorat Kota Makassar telah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik maka akan memberikan efek bagi pelayanan publik. Hal ini menimbulkan kesadaran akan tanggung jawab Aparatur di pelayanan publik agar menjalankan tupoksinya dengan baik dengan adanya badan pengawas yang siap memeriksa dan menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana penyelenggaraan pengawasan dalam rangka mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dan berdampak baik bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yakni dimaksudkan untuk menggali makna secara mendalam dari data-data yang diperoleh.

Unit Analisis

Unit analisis adalah Kantor Inspektorat Kota Makassar. Informan sebanyak lima orang yang terdiri dari Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Kasubag Perencanaan, Ketua Tim Auditor, Auditor dan perwakilan satu *auditee* (SKPD).

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, terdiri dari wawancara, observasi dan telaah dokumen. Untuk melakukan observasi dipergunakan instrument panduan observasi yang memuat hal-hal yang dianggap penting untuk diamati dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Demikian juga dengan telaah dokumen dilakukan dengan bantuan pedoman telaah dokumen yang berisi daftar dokumen yang dianggap relevan. Dan juga pedoman wawancara digunakan sebagai panduan agar tetap terfokus ke pengungkapan jawaban permasalahan penelitian.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data diolah melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Selanjutnya data dianalisis secara interpretatif berdasarkan teori.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Peneliti dan pembahasannya dikelompokkan dalam 3 sub variabel. Sub variabel pertama yaitu Pemeriksaan dengan indikator Pengawasan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan dalam Bidang Keuangan. Sub variabel kedua yaitu Pengujian dengan indikator Pengujian Dokumen/ Fisik Barang dan Pengujian Dokumen Keuangan. Sub variabel ketiga yaitu

Tindak Lanjut Pengawasan yang terdiri dari tiga indikator yaitu komunikasi dengan Auditi, memantau tindak lanjut dan penyelesaian hukum. Ketiga sub variabel tersebut diuraikan secara berurutan, sebagai berikut :

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan salah satu Fungsi Inspektorat Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan, susunan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Makassar. Pada Penelitian ini, fungsi Pemeriksaan merupakan teknik pengawasan langsung pada objek untuk menilai apakah hasil pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan yang seharusnya dan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan yang ditemukan.

a. Pemeriksaan Aparatur Pemerintah

Auditor pada Inspektorat Kota Makassar terbagi menjadi 6 Tim masing-masing memeriksa 12 SKPD setiap bulannya yang termasuk dalam pemeriksaan rutin bulanan. Pada enam tim audit tersebut terdiri dari Wakil Penanggung Jawab (WPJ), Ketua dan beberapa anggota. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan aparatur yang ditugaskan oleh Pimpinan, seperti pembentukan tim oleh semua auditor. Masing-masing tim tersebut telah dibagi berdasarkan wilayah kerjanya oleh Inspektur Pembantu atau IRBAN. Tim tersebut berisi Wakil Penanggung Jawab (WPJ), ada juga Ketua dan berikut para anggota. Pihak Inspektorat Kota Makassar khususnya Para Auditor yang meninjau dan memeriksa langsung setiap SKPD itu, sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, transparansi dan *accountable*. Sedangkan kendala yang sering ditemukan di lapangan seperti arsipnya yang tidak siap tapi sebenarnya sudah ada dan lengkap. Dokumen yang sering dibutuhkan ketika melakukan pemeriksaan mengenai pengawasan Aparatur misalnya; dokumen

kepegawaian, daftar kehadiran, rekap absen, surat teguran apabila ada Aparatur yang memang perlu diberikan peringatan karena sering mangkir, dan persuratan seperti naik jabatan dan sebagainya. Hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu perwakilan dari SKPD, terkait dengan pemeriksaan Aparatur Pemerintah, menjelaskan bahwa :

“Memang selalu dilakukan pemeriksaan rutin kepada SKPD yang terjadwal, khususnya pada Aparatur Pemerintah itu benar dilakukan pemeriksaan mulai dari rekapan absensi, sampai pada surat penugasan yang seharusnya ada. Kan sebelumnya kita diberitahukan dengan mereka melakukan observasi dulu, itu sudah diketahui kapan mereka akan melakukan pemeriksaan. Jadi kita juga menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan”

(wawancara 28 Agustus 2017).

b. Pemeriksaan Bidang Keuangan

Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap anggaran yang sudah berjalan. Anggaran yang sementara berjalan yaitu anggaran yang dikelola tahun anggaran berjalan. Objek pemeriksaan Inspektorat daerah dari ketentuan Pemendagri maka satuan kerja/obyek pemeriksaan Inspektorat Kota adalah SKPD kabupaten/kota yang terdiri dari sekretariat, dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis daerah. Pemeriksaan SKPD di Inspektorat Kota Makassar yaitu terdiri dari 52 SKPD. Jenis pemeriksaan yaitu semesteran, tergantung surat tugasnya dimana yang akan diperiksa. Ini sesuai dengan Permandagri 23 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016.

Objek pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar yaitu terdiri dari 52 SKPD yang berada di wilayah lingkup Pemerintah Kota Makassar, Perusahaan Daerah (PD) yang terdiri atas: PD. Makassar Raya, PD. Parkir, Rumah Pematangan Hewan

(RPH), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Terminal yang berada di wilayah Kota Makassar dengan sistem pemeriksaan yang dilakukan yaitu sistem pemeriksaan semesteran yakni pemeriksaan dilakukan setiap enam bulan, berarti dalam satu tahun dilakukan dua kali pemeriksaan. Selanjutnya, apakah semua transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Sebagian besar SKPD sudah sesuai dengan ketentuan, akan tetapi sebagian kecil yang kadang kurang memperhatikan ketepatan waktu. Hal ini karena kelalaian dan kendala sistem. Bukti-bukti transaksi keuangan oleh sebagian SKPD sudah ada yang sesuai dengan ketentuan yang ada namun ada juga sebagian masih belum sesuai dengan prosedur. Ketidaksesuaian ini disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu perwakilan dari SKPD, terkait pemeriksaan di Bidang Keuangan, menjelaskan bahwa :

“Kalau pemeriksaan keuangan yang dilakukan itu memang sangat ketat, karena semua hal kecil seperti bukti-bukti transaksi tetap dicari dan harus ada jadi sulit untuk membuat manipulasi. Jadi benar apa yang kami keluarkan pada kegiatan rutin atau misalnya Belanja Pegawai dan kebutuhan lainnya itu yang dilaporkan kemudian diperlihatkan pada saat pelaporan. Dan kalau ada terbukti penyelewengan hukumannya seputar ganti rugi (TGR) saja “

(wawancara 28 Agustus 2017)

2. Pengujian

Pengujian adalah proses untuk mengumpulkan dan memperkuat ataupun menemukan bukti benar tidaknya ada indikasi penyimpangan yang ditemukan pada saat pemeriksaan dan atau untuk mengetahui sejauh mana proses pekerjaan itu berlangsung dan

bagaimana tingkat keberhasilannya. Pengujian dapat dilakukan terhadap dokumen atau fisik barang untuk mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten dan cukup. Inspektorat Kota Makassar melakukan dua macam pengujian diantaranya :

a. Pengujian Bukti Fisik

Pada Inspektorat kota Makassar pelaksanaan pengujian fisik/ Barang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Inspektur yang terlibat dalam proses pengujian bukti fisik masih ditangani oleh para Tim Audit yang telah dibagi sebelumnya untuk melakukan pengujian setelah proses pemeriksaan berlangsung. Jadi setelah Surat Tugas (ST) untuk pengujian telah dikeluarkan oleh Inspektur, para Wakil Penganggung Jawab (WPIJ), Ketua Tim dan juga para Anggota menyusun Program Kerja Audit (PKA) yang berisi prosedur ketika Auditor melakukan proses pengujian seperti pengujian bukti fisik.

Pemasangan pemancar tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh pihak Kecamatan Tamalate kemudian direalisasikan dan berlokasi tepat di atas gedung Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dilakukan oleh tiga Auditor. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kesesuaian mengenai rencana penganggaran hingga realisasi pada program kegiatan Kecamatan Tamalate tersebut. Ditinjau dari pelaksanaannya Inspektorat Kota Makassar telah melaksanakan proses pengujian sesuai dengan aturan dan prosedur. Dalam hal ini, para Auditor selaku pihak pemeriksa di setiap SKPD pun dengan tegas untuk membuat kesimpulan terhadap hasil tinjauan mereka.



Gambar
Pemasangan Pemancar
Sumber: Data Primer, 2017.

b. Pengujian Dokumen Keuangan

Pengujian yang biasanya dilakukan oleh pihak Auditor Inspektorat Makassar terdiri atas belanja pegawai, belanja operasional dan belanja modal. Belanja modal pada prinsipnya barangnya dulu ada setelah ada barang barulah dikeluarkan dana dari SPPD. Belanja modal misalnya pengadaan perlengkapan kantor, perbaikan sarana dan prasarana kantor.

Belanja modal dilakukan pembayaran setelah barang sudah ada, kalau dibayar lebih awal maka itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Ada juga di lapangan, dikeluarkan dana dan dibuatkan pertanggungjawaban fiktif dengan ditandatangani oleh Pemilik Pekerjaan bahwa pekerjaan itu benar telah selesai, dan barulah dikeluarkan dana. Namun ada juga yang merekayasa, pekerjaannya belum selesai tetapi dia telah mengeluarkan dana.

Adapun mengenai pengawasan terhadap keuangan daerah yang termasuk pengawasan pelaksanaan APBD, Inspektorat Kota Makassar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mekanisme pengujian yaitu Auditor turun melakukan pemeriksaan lapangan, kemudian di kalkulasi apa yang sudah dianggarkan dengan harga sebenarnya, apabila ada kejanggalan maka diajukan pertanyaan kenapa hal itu bisa terjadi, kalau dari segi administrasi maka diperbaiki tetapi kalau tidak diperbaiki maka pada saat itu akan dimunculkan pada markah temuan sementara, kemudian dikirim ke yang bersangkutan dan diberikan kesempatan mengajukan pertanggungjawaban secara benar selama lima hari, apabila hal tersebut telah dijawab sesuai dengan aturan dan benar maka tidak akan dituangkan ke dalam LHP. Akan tetapi, jika yang bersangkutan tidak memberi jawaban yang benar, maka akan dimasukkan ke LHP. dan temuan itu dilaporkan ke Walikota, seperti yang ditegaskan oleh Bapak M. Guntur bahwa :

“Kalau di lapangan sudah ada yang sesuai prosedur, jika tidak sesuai dengan prosedur, akan diangkat ke temuan dalam LHP. LHP tersebut diserahkan ke Walikota. Adapun isinya rekomendasi-rekomendasi perbaikan apa yang menjadi temuan” (wawancara 20 Agustus 2017).

3. Tindak Lanjut Pengawasan

Dalam penelitian ini yang menjadi indikator dari peranan inspektorat dari segi tindak lanjut, berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari komunikasi dengan Auditi, memantau tindak lanjut, dan penyelesaian hukum. Berikut deskripsi hasil penelitian yang telah dilakukan :

a. Komunikasi dengan Auditi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 yang mengatur Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

dijelaskan bahwa : Komunikasi mengenai tanggung jawab penyelesaian tindak lanjut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Auditi bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Audit. Penegasan ini diperlukan agar pihak Auditi dapat mengambil tindakan konkrit sesegera mungkin. Kesalahan atau kekeliruan yang tidak segera diperbaiki dapat memperburuk keadaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Jadi komunikasi perlu dilakukan oleh Ketua Tim dengan anggota tim. Selama ini belum ditemukan kendala karena komunikasi tim telah dilakukan secara intens, baik pada Tim Audit maupun pada SKPD terkait. Jadi prosesnya itu setelah Tim Audit melakukan pemeriksaan akan dikomunikasikan terkait dengan hasil pemeriksaan atau temuan yang ada di lapangan.

Tentang komunikasi audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar (Bapak Jusman, SH., M.Si.) selaku Kasub. Bidang Pelaporan dan Perencanaan menjelaskan bahwa :

“Jadi komunikasi yang kita lakukan itu dengan Ketua Tim, apabila ada kesempatan atau tidak ada tugas-tugas lain sekalian dengan anggota Tim. Selama ini juga belum ditemukan kendala karena komunikasi yang kami lakukan itu intens, baik pada Tim Audit maupun pada SKPD terkait. Jadi prosesnya itu setelah Tim Audit melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut telah menyatakan bahwa selain melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur, Inspektorat kota Makassar juga melakukan wawancara terkait hasil pemeriksaan pada masing-masing SKPD yang diwakili oleh setiap Kepala Instansi. Komunikasi tersebut rutin dilakukan setelah ditarik beberapa kesimpulan tentang fakta terkait pemeriksaan, biasanya berisi temuan yang harus dikoordinasikan kembali oleh pihak Auditi.

b. Memantau Tindak Lanjut

Pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan setiap triwulan, yakni bulan April, bulan Juli kemudian bulan Oktober dan terakhir pada bulan Desember. Di bulan Desember kita mutakhirkan dengan nama pemutakhiran data tindak lanjut. Pemuktahiran ini dilakukan rekapan setiap SKPD berupa rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menurut aturan, bahwa 60 hari setelah LHP terbit wajib ditindaklanjuti oleh Auditor. Apabila dalam waktu 60 hari Auditor tidak dapat menindaklanjuti akan diserahkan ke pihak yang berwenang seperti ke Pengadilan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa auditing telah berjalan dengan baik. Hanya saja kendalanya adalah temuan-temuan lama yang pada masa pejabatnya telah dimutasi, sedangkan pejabat yang baru dilantik merasa tidak berkewajiban untuk menindaklanjuti. Setelah Auditor memberikan penjelasan, akhirnya mereka siap untuk berkoordinasi kembali. Sesuai dengan penjelasan oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Evaluasi dan Pelaporan bahwa Auditor benar-benar mengupayakan bagaimana instansi terkait yang sedang diaudit itu dapat berkontribusi penuh dan transparansi kepada pihak Auditor.

c. Status Temuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dijelaskan bahwa : Pengawasan Intern tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sulaeman, ST selaku Kasubag.

Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Makassar, bahwa :

“Jadi seperti ini dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari temuan auditor itu status temuan hanya berupa rekomendasi. Contohnya, berupa rekomendasi administrasi untuk penetapan status temuan itu ada di Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah kota Makassar. Jadi untuk temuan tersebut nanti disidang di MPTGR untuk diputuskan jenis temuannya. Jadi kalau status temuan dari pihak kami pada dasarnya hanya berupa rekomendasi “(wawancara tanggal 20 Agustus 2017).

Temuan yang hanya berupa rekomendasi atau kesimpulan dari hasil pemeriksaan, pihak Inspektorat Kota Makassar tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan hasil temuan dari pemeriksaan mereka, maka diadakanlah rapat kerja terkait dengan pembahasan hasil temuan bersama dengan Wakil Walikota Makassar, Kabag Hukum, BKD ataupun persidangan dengan MPTGR.

d. Penyelesaian Tindak Lanjut

Inspektorat Kota Makassar tidak dapat langsung memberikan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana dan perdata. Inspektorat Kota Makassar dapat menyerahkan bukti-bukti temuan kepada Walikota yang akan menindaklanjuti laporan Inspektorat tersebut. Kemudian, Walikota dapat merekomendasikan apakah temuan ini akan diserahkan pada Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas temuan pada SKPD dan unit kerja. Tim TPTGR tersebut yang bisa memutuskan apakah diserahkan ke jalur hukum atau tidak.

Terkait mekanisme penyelesaian kerugian daerah akan diselesaikan melalui upaya damai yang dilakukan apabila penggantian kerugian keuangan daerah dilakukan secara tunai sekaligus

dan angsuran dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua tahun dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM), melalui upaya Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang dilakukan apabila upaya damai yang dilakukan secara tunai sekaligus atau angsuran tidak berhasil. Proses penuntutannya merupakan kewenangan Kepala Daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Majelis Pertimbangan) apabila pembebanan perbendaharaan telah diterbitkan, Kepala Daerah melakukan eksekusi keputusan dimaksud dan membantu proses pelaksanaan penyelesaiannya. Melalui Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang dilakukan apabila upaya damai yang dilakukan secara tunai sekaligus atau angsuran tidak berhasil. Proses penuntutannya menjadi wewenang Kepala Daerah melalui Majelis Pertimbangan. Tuntutan Ganti Rugi baru dapat dilakukan apabila: Adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan atau kelalaian Pegawai Negeri termasuk melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi atau status dalam jabatannya, dan juga diselesaikan dengan cara lain apabila pelaku kerugian daerah ternyata ingkar janji (wanprestasi), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan dengan cara tagihan secara paksa melalui Badan/Instansi penagih yang berwenang setelah diputuskan Kepala Daerah bahwa tagihan akan/ telah macet.

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan yang terjadi. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika memungkinkan ditingkatkan dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dan berdampak baik terhadap SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Untuk Penyelenggaraan Pengawasan, maka Inspektorat Kota Makassar melakukan beberapa proses yang dapat menunjang penyelenggaraan tersebut diantaranya pemeriksaan, memeriksa Aparatur Pemerintah dan dalam bidang keuangan.

Manullang (2005) berpendapat, Pengawasan ialah suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan juga mengoreksinya. Dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula.

Sedangkan menurut Winardi (2000) Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Adapun Audit Internal menurut Mulyadi (2002) adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas tuduhan kegiatan. Menurut Agoes (2004) Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

1. Pemeriksaan

Menurut Mulyadi (2010) pemeriksaan atau auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya pada pemakai yang berkepentingan. Sejalan dengan itu pemeriksaan merupakan suatu pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan cerita yang telah

ditetapkan. Sedangkan Arens (2004) juga mengemukakan bahwa pemeriksaan merupakan suatu proses pengumpulan dan pengawasan bahan bukti tentang informasi yang dapat di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang kompeten dan independent untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan

a. Pemeriksaan Aparatur Pemerintah

Pemeriksaan Aparatur Pemerintah merupakan pemeriksaan yang objektif dan konstruktif untuk mengetahui apakah aparatur pemerintah kota Makassar telah menjalankan fungsi dan tugas masing-masing secara benar dan disiplin. Pada hal ini pihak Inspektorat Kota Makassar yang akan mempunyai wewenang untuk meninjau dan meneliti hal tersebut pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah kota Makassar.

b. Pemeriksaan Dokumen Keuangan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara bahwa pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh pihak-pihak Pengawas dalam rangka memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

2. Pengujian

Dalam hal pengujian bukti telah diatur dalam standar audit APIP 3320 – Pengujian Bukti Auditor harus menguji bukti audit yang dikumpulkan. Pengujian bukti dimaksudkan untuk menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit, yaitu kesesuaian antara informasi yang terkandung dalam bukti tersebut dengan kriteria yang ditentukan. Teknik audit yang digunakan

meliputi konfirmasi, inspeksi, perbandingan, penelusuran hingga bukti asal, dan bertanya (wawancara). Selain untuk mendukung simpulan Auditor atas kinerja Audit, bukti yang dikumpulkan dan diuji juga bukti yang mendukung adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern serta bukti yang mendukung adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (*abuse*).

a. Pengujian Dokumen Fisik

Pengujian fisik/ barang bertujuan meyakinkan apakah proyek yang dikerjakan telah tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat guna. Pengujian ketepatan kuantitas untuk meyakinkan bahwa kuantitas proyek telah sesuai dengan kuantitas yang ditetapkan dalam kontrak dan pembayaran telah dilakukan secara realisasi fisik. pengujian aspek pemanfaatan untuk meyakinkan bahwa proyek telah dimanfaatkan sebagaimana seharusnya. Pengujian fisik proyek ini dilakukan oleh auditor yang memiliki keahlian tehnik.

b. Pengujian Dokumen Keuangan

Pengujian dokumen keuangan bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan telah tepat waktu, tepat jumlah (sesuai realisasi fisik) dan taat pada peraturan yang berlaku. Pengujian ini dilakukan oleh Anggota Tim yang diberikan surat tugas oleh Inspektur. Pelaksanaan pengujian masih dilakukan oleh Tim Audit yang telah dibentuk berdasarkan Surat Tugas oleh Inspektur. Pelaksananya pun masih sesuai dengan Program kerja yang telah mereka susun dan kemudian disetujui oleh Inspektur selaku penganggung jawab penuh. Untuk pengujian di bidang keuangan sendiri kita harus melihat Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) SKPD, kemudian dilihat lagi SK, seperti SK Pengguna Anggaran, SK Kuasa Pengguna, SK bendahara, dan SK Kepanitiaan. Sedangkan dalam pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya,

laporan pertanggungjawaban dan lampirannya.

3. Tindak Lanjut Pengawasan

Tugiman (2006) mengemukakan bahwa tindak lanjut pengawasan merupakan suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh Manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan audit yang dilaporkan. Nawawi (1995) mengungkapkan bahwa "Tindak pengawasan penting artinya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan usaha-usaha pemerintah agar lebih menumbuhkan dan mendorong partisipasi Masyarakat dalam pembangunan". Menurut ketentuan Pasal 17 ayat 1 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan, wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rekomendasi. ketiga untuk menguji kebenaran pengeluaran uang.

a. Komunikasi dengan Auditi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 yang mengatur Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dijelaskan bahwa : Komunikasi mengenai tanggung jawab penyelesaian tindak lanjut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa auditi bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit. Penegasan ini diperlukan agar pihak auditi dapat mengambil tindakan konkrit sesegera mungkin. Kesalahan atau kekeliruan yang tidak segera diperbaiki dapat memperburuk keadaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sebelum kegiatan audit berakhir, auditor harus memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari

auditi bahwa hasil auditnya akan ditindaklanjuti.

Kemampuan mengkomunikasikan hasil audit merupakan salah satu teknik dasar yang harus dikuasai oleh Auditor. Hal ini dikarenakan mengkomunikasikan hasil audit merupakan titik akhir yang paling krusial dari serangkaian tahapan audit yang dilaksanakan oleh Auditor dan pada titik inilah Auditor dituntut untuk dapat menyampaikan hasil auditnya sehingga menarik perhatian auditan maupun pihak terkait lainnya agar menindaklanjuti hasil audit.

b. Memantau Tindak Lanjut

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 yang mengatur Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dijelaskan bahwa : Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh Auditi sesuai rekomendasi. Manfaat audit tidak hanya terletak pada banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektifitas tindak lanjut temuan tersebut. Temuan yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian Auditi dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya. Apabila Auditi telah menindaklanjuti temuan dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, Auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut. Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang lebih efektif.

c. Status Temuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Tindak Lanjut Pengawasan yang terdiri dari tindakan administratif, tindakan tuntutan atau tindakan (tindakan ganti rugi), penyetoran kembali, tindakan

perbendaharaan, tuntutan pengenaan denda, tuntutan pengaduan tindak pidana dan tuntutan penyempurnaan aparatur pemerintahan.

Temuan yang hanya berupa rekomendasi atau kesimpulan dari hasil pemeriksaan, oleh pihak Inspektorat Kota Makassar tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan hasil temuan dari pemeriksaan tersebut, untuk itu diadakanlah rapat kerja terkait dengan pembahasan hasil temuan bersama dengan Wakil Walikota Makassar, Kabag Hukum, BKD ataupun persidangan dengan MPTGR.

d. Penyelesaian Tindak Lanjut

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 yang mengatur Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dijelaskan bahwa : Temuan yang berindikasi adanya tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan temuan yang mengungkapkan kesalahan atau kesengajaan yang merugikan negara, atau tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang dapat mengandung unsur tuntutan pidana atau perdata. Tindak lanjut temuan hasil audit yang berindikasi tindakan melawan hukum perlu ditangani oleh instansi terkait dengan cepat dan lugas, sehingga penyelesaian tidak berlarut-larut. Auditor berkewajiban untuk melaporkan temuan tersebut melalui jalur yang telah ditetapkan dan wajib membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Inspektorat Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengawasannya telah berjalan dengan baik dari segi pemeriksaan, pengujian maupun tindak lanjut pengawasan. Hal ini dikarenakan telah terdapat koordinasi ataupun kerja

sama yang baik antara Inspektorat Kota Makassar (Tim Auditor/ Pemeriksa) dengan pihak terperiksa/ *auditee* dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Dengan demikian keadaan ini sebaiknya dipertahankan dengan tetap berupaya meningkatkan kinerja pengawasan khususnya para Auditor dalam menjalankan fungsi pengawasan mulai dari proses pemeriksaan, pengujian sampai kepada tindak lanjut pengawasan.

REFERENSI

- Agoes. Sukrisno. 2004. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens. Alvin A. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta: Erlangga
- Manullang. 2005. *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi keenam. Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- 2010. *Sistem Akuntansi*. Edisi ketiga. Cetakan Kelima. Jakarta. Salemba Empat.
- Sidirasi, Filemon. 2013. *Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Terhadap Tugas Pemerintahan desa di Desa tertung Kecamatan Sintang Kabupaten Sintan*. Jurnal Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjungpura Vol 2 No 1. (Online).
- Tugiman. Hiro. 2006. *Standar Professional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibowo. Herman. 2012. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia.
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rineka Cipta.